

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tema penelitian ini adalah mengenai alasan suami yang tidak memberikan hak nafkah iddah kepada istrinya yang telah di talak raj'i studi kasus di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang, ketika hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga pertengkaran sering kali terjadi yang pada akhirnya mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki laki dengan seorang wanita yang selama ini hidup sebagai suami istri. (Syarifuddin 2006), masyarakat di kelurahan batuang taba tersebut mayoritas beragama islam, namun setelah penulis perhatikan pada umumnya suami istri di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang yang bercerai tidak sesuai dengan konsep islam dalam arti suami yg menceraikan istrinya tidak membayar nafkah iddah terhadap istri yang di ceraikannya.

Talak secara bahasa berarti membebaskan perjanjian, talak menurut pengertian syariat adalah membebaskan ikatan nikah, atau melepas ikatan nikah dengan talak ba'in atau dengan talak raj'i setelah masa iddah, Semuanya menggunakan lafaz khusus. (Salim 2017, 819)Talak dibagi kedalam beberapa bagian dilihat dari berbagai bentuknya:

- 1) Talak dilihat dari shigah atau lafaznya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu lafaz sharih (jelas) dan lafaz kinayah (kiasan).
- 2) Talak dilihat dari sifatnya ada dua, yaitu talak sunni dan talak bid'ah.
- 3) Talak dilihat dari pengaruh yang dihasilkannya ada dua jenis, yaitu: talak ba'in dan talak raj'i.

Talak ba'in adalah talak talak di mana suami tidak dapat rujuk kembali dengan mantan istri baik mantan istri dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya, kecuali dengan akad nikah baru. Talak ba'in terbagi dua,

yaitu ba'in sughra dan ba'in kubra. Talak bain sughra yaitu talak satu dan dua akan tetapi sudah habis masa iddah, jika ingin rujuk maka harus dengan akad baru, sedangkan ba'in kubra yaitu talak tiga yang sudah di jatuhkan suami kepada istrinya dan menghilangkan hak rujuk terhadapnya, jika ingin kembali dengan mantan istrinya maka mantan istri harus nikah dan melakukan dukhul dengan suami barunya, lalu ia bercerai. Sedangkan Talak raj'i adalah talak di mana seorang suami boleh rujuk kepada istrinya di saat dia sedang 'iddah, dan ini tanpa harus menggunakan akad baru serta tanpa perlu ada restu dari pihak istri. Dan talak raj'i berlaku untuk talak ke satu dan talak kedua, serta talaknya belum ba'in (rujuknya dilakukan sebelum masa 'iddahnya habis). Selanjutnya, Talak jika dilihat dari waktu yang dihasilkan ada tiga jenis: yaitu talak munajjaz, talak yang bersyarat, serta talak yang dikaitkan pada hal yang akan datang. (Salim 2017, 831)

Adapun hal-hal yang memicu timbulnya perceraian atau talak ini yaitu ketika hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan dengan seimbang dalam membina rumah tangga, oleh karna itu hilangnya keharmonisan dalam keluarga hingga pertengkaran seringkali terjadi bahkan tidak dapat teratasisehingga mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang selama ini hidup sebagai suami istri. (Syarifuddin 2006, 189).

Ketika terjadinya perceraian atau talak dalam suatu rumah tangga maka setelah itu adanya iddah yg harus di jalani bagi istri yang di talak oleh suaminya. Adapun pengertian 'iddah secara bahasa yang berarti batasan atau hitungan. Sementara 'iddah menurut pengertian istilah syari'at adalah masa atau waktu yang di batasi oleh syari'at setelah di ceraikan hendaklah ia menunggu jangan sampai menikah sebelum masa (yang di tentukan oleh syari'at) selesai. (Salim 2017, 855).

Ketika suami menjatuhkan talak terhadap istrinya maka pada waktu ini muncul suatu kewajiban baru bagi suami untuk membayar nafkah iddah untuk istri yang di ceraikannya, bahwasanya didalam hukum islam semua ulama sepakat bahwasanya suami istri yang di talak raj'i berhak mendapatkan hak nafkah iddah, namun pada realitanya yang terjadi di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang bahwa banyaknya tidak terlaksananya pemberian nafkah iddah terhadap istri yang di talak raj'i. hal ini terdapat dalam Qs. At-Thalaq 65: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
 ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Kemudian dalam Qs. Ath-Thalaq 65: 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ
فَسْتَزِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Adapun ukuran nafkahnya juga di atur dalam Qs.Ath-Thalaq 65: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Adapun dalam Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban tersebut berupa mut'ah, nafkah iddah, dan maskan (tempat tinggal) yang seharusnya dapat dengan sendirinya dimiliki oleh mantan istri tanpa mengajukan gugatan rekonsvensi karena hakim diberi kewenangan oleh

Undang-undang secara *ex officio* selama mantan isteri tidak *nusyuz* dan *qabla ad dukhul*.

Berdasarkan hukum positif aturan tentang nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b KHI. Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak berbeda dengan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf b menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Seperti yang penulis paparkan di atas, itulah konsep dari nafkah iddah yang sesungguhnya, yang mana istri yang dalam masa iddah wajib bagi suami untuk memberikan nafkah iddah, namun realita yang terjadi di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang pada umumnya suami suami yang menceraikan istrinya tidak melaksanakan nafkah iddah.

Pada dasarnya istri yang menjalani 'iddah raj'iyah, jika ia taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka, maka tidak berhak mendapat apa apa. Seperti HR. Ahmad dan Nasa'I yang artinya :

“Perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuknya kembali”.

Dalam hukum formil juga di atur yaitu dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 27: kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian. Ditetapkan sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Sedangkan dalam pasal 26 ayat 3 juga di jelaskan sebagai berikut: “kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sebelum proses perceraian meliputi : memberikan nafkah pada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada putusan pengadilan yang

mempunya kekuatan hukum tetap dan memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh anak sementara berada pada istri.

Akibat dari perceraian tersebut maka suami mempunyai kewajiban salah satunya adalah memberi nafkah iddah, bahwasanya didalam hukum islam semua ulama sepakat bahwasanya istri yang ditalak raj'i berhak mendapatkan hak nafkah iddah. Adapun bentuk bentuk nafkah yang harus di berikan adalah sebai berikut:

- 1) Tempat tinggal
- 2) Makan
- 3) Pakaian, termasuk (pendidikan dan obat obatan)

Namun demikian, realitanya yang terjadi di Kelurahan Batuang Taban XX Kecamatan Lubuak Begaluang bahwa banyaknya terjadi hal yang tidak sesuai dengan syari'at, seperti halnya dalam nafkah iddah, dimana suami-suami yang dalam proses perceraian dengan isterinya, mereka enggan bahkan tidak memberikan nafkah iddah sama sekali, baik bagi isteri maupun nafkah terhadap anaknya jika anak tersebut di bawah asuhan istrinya. Oleh karna itu penulis tertarik untuk meneliti tentang hak nafkah iddah terhadap istrinya yang telah di talak raj'i studi kasus di Kelurahan Batuang Taban XX Kecamatan Lubuak Begaluang. Adapun data perceraian yg penulis peroleh sebagai berikut :

Tabel 1.1.1.
Data Perceraian Talak Liar Di Kelurahan Batuang Taban XX
Kecamatan Lubuak Begaluang

No	Nama Suami	Nama Istri	Proses Nikah	Proses Cerai	Tahun Cerai	Nafkah Iddah
1	ERZ	DY	KUA	Talak liar	2015	Tidak bayar nafkah iddah
2	YBK	JMBD	KUA	Talak liar	2015	Tidak bayar nafkah iddah
3	SL	KW	KUA	Talak liar	2015	Tidak bayar nafkah iddah
4	IM	YS	KUA	Talak liar	2017	Tidak bayar nafkah iddah
5	AT	MR	KUA	Talak liar	2016	Tidak bayar nafkah iddah

6	YN	NR	KUA	Talak liar	2016	Tidak bayar nafkah iddah
7	EI	EF	KUA	Talak liar	2016	Tidak bayar nafkah iddah
8	EDS	LW	KUA	Talak liar	2018	Tidak bayar nafkah iddah
9	AI	LS	KUA	Talak liar	2018	Tidak bayar nafkah iddah
10	ET	DH	KUA	Talak liar	2018	Tidak bayar nafkah iddah

Sumber: Data Primer

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis tergerak untuk meneliti dan mengkaji tentang alasan dan penyebab suami yang tidak memberikan hak nafkah iddah kepada isterinya dalam waktu proses talak raj'i yang bertempat di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang dengan judul ***"Nafkah Iddah Bagi Wanita Studi Kasus Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang."***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan maka rumusan masalahnya adalah *bagaimana penerapan nafkah iddah talak raj'i terhadap istri yang di talak raj'i yang terjadi di tengah masyarakat Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang?*

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa yang menjadi alasan suami tidak memberikan nafkah iddah dalam talak raj'i di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang?
- 1.3.2 Bagaimana respon istri yang tidak diberikan nafkah iddah dalam talak raj'i di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang?
- 1.3.3 Bagaimana pandangan alim ulama kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang mengenai nafkah iddah dalam talak raj'i?

1.3.4 Bagaimana upaya KUA Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang mengenai nafkah iddah dalam talak raj'i yang tidak terlaksana di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mengetahui alasan suami tidak memberikan hak nafkah iddah kepada isterinya yang di talak raj'i.

1.4.2 Untuk mengetahui tanggapan atau respon istri yang tidak diberikan nafkah iddah oleh suaminya.

1.4.3 Untuk mengetahui tanggapan dan upaya alim ulama Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begalauang mengenai hak nafkah iddah bagi isteri yang telah ditalak raj'i oleh suaminya.

1.4.4 Untuk mengetahui tanggapan dan upaya KUA kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuak Begalauang mengenai hak nafkah iddah bagi isteri yang telah ditalak raj'i oleh suaminya.

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian ini adalah:

1.5.1 Agar alim ulama dan KUA Kecamatan Lubuak Begaluang Nan XX Kecamatan Lubuak Begaluang lebih giat dan meningkatkan lagi penyuluhan-penyuluhan seputar perkawinan agar masyarakat tidak ada lagi yang tidak faham mengenai seluk beluk mengenai hak-hak dalam perkawinan dan perceraian.

1.5.2 Sebagai pengembangan wawasan bagi penulis khususnya yang berhubungan dengan tidak diberikannya hak nafkah iddah setelah bercerai talak raj'i

1.5.3 Sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah khazanah keilmuan dan perbendaharaan karya ilmiah bagi penulis dan generasi selanjutnya.

1.5.4 Kajian ini diharapkan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan fikih munakahat terutama dalam pembagian nafkah iddah isteri.

1.6. Studi literatur

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1.6.1 Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Siti Zulaekah dengan judul analisis pelaksanaan pemberian nafkah Mantan istri akibat cerai talak (studi kasus di Pengadilan Agama Semarang tahun 2015) bahwasanya Hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam memerintahkan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak tidak mempunyai dasar pertimbangan dalam perundang-undangan. Kebijakan yang dilakukan oleh hakim menganut aliran *rechtvinding*, yaitu hakim dalam memutuskan suatu perkara di samping berpegangan pada undang-undang juga pada hukum lain yang berlaku di masyarakat.

Pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya, banyak suami yang tidak mau membayarkan nafkah mantan istri di persidangan, sehingga hakim memberikan kebijakan dengan memerintahkan suami untuk membayarkan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madliyah* sebelum pembacaan ikrar talak atau menunda sidang penyaksian ikrar talak bagi suami yang ingkar terhadap kewajibannya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan istri dan memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya.

1.6.2 Selanjutnya didalam jurnal yang disusun oleh Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah), bahwasanya Faktor-faktor pernikahan pada masa iddah, antara lain *pertama*, faktor internal dan *kedua*, faktor eksternal. Faktor internal tersebut adalah lemahnya pendidikan (terutama pendidikan agama), kondisi

lemahnya ekonomi dan lemahnya kontrol terhadap kebutuhan biologis. Sedangkan faktor eksternal tersebut antara lain;lemahnya tingkat kontrol tokoh agama yang berwenang dan tokoh publik (pemerintahan) terhadap sikap religius keluarganya. Dan adanya pengaruh hal ghaib.

Dampak pernikahan pada masa iddah, antara lain; dampak terhadap individu dan dampak terhadap sosial. Dampak terhadap individu, yaitu turunnya kualitas kehidupan si individu dalam sikap keberagamaan (terjadi kumpul kebo dll), berkaitan dengan garis nasab dan waris. Sedangkan dampak sosialnya adalah pengucilan terhadap si pelaku pernikahan pada masa iddah karena tidak sesuai dengan kultur budaya yang berbasis Islam di Kecamatan Trimurjo.

1.6.3 Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Aminuddin dengan judul “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Nafkah Istri yang Sudah Ditalak pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir”. Bahwasanya Proses pemberian Nafkah Suami yang setelah menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut’ah pada mantan istrinya itu. Mut’ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini perempuan boleh minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddahnya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya. Dalam Fiqh Munakahat juga menjelaskan bahwa Nafkah istri dalam iddah dan dalam keadaan hamil. Ulama fiqh sepakat bahwa istri yang dicerai suaminya dengan thalaq raj’i (Talak kesatu dan kedua) selama masa iddahnya berhak menerima nafkah dari suaminya itu.

Berdasarkan skripsi diatas jelaslah berbeda dengan proposal yang akan penulis lakukan, dimana proposal penulis hanya fokus pada alasan suami yang tidak memberi nafkah iddah kepada isterinya yang telah ditalak raj'i.

1.7. Landasan Teori

1.7.1 Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahzib*, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah. (Abdul Aziz Muhammad Azzam 2017, 255), Adapun huku dari talak para ulama fiqih berbeda pendapat tentang hukum talak, tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan mendesak.

Salah satu alasan mendesak (darurat) yang menyebabkan suami diperbolehkan menjatuhkan talak adalah apabila ia ragu akan kebaikan perilaku istrinya atau hatinya tidak lagi tertarik pada istrinya, karna sesungguhnya Allah yang mengendalikan hati manusia. Tetapi apabila talak di jatuhkan tanpa alasan yang mendesak, ketika itu ia telah kufur nikmat dan hal itu menunjukkan etika yang kurang baik di dalam dirinya. Karena itu, pada kondisi seperti ini talak di benci dan dilarang oleh agama.

Ulama Hanabilah melakukan perincian dengan tepat tentang hukum talak. Secara umum, hukum talak adalah wajib, haram, mubah dan sunnah. Talak yang wajib adalah talak yang dijatuhkan oleh masing masing perwakilan kedua belah pihak (suami-istri) ketika terjadi perselisihan di antara mereka jika keduanya melihat bahwa hanya dengan talak, perselisihan itu akan berakhir. Begitu juga talak yang dijatuhkan oleh suami yang melakukan ila' (suami bersumpah bahwa ia tidak mau bergaul dengan istrinya) setelah menghabiskan waktu tangguh selama empat bulan. Talak haram adalah talak yang di jatuhkan tanpa disertai alasan yang jelas. Talak ini diharamkan karena merugikan salah satu pihak, baik dari pihak suami

atau pun dari pihak istri, dan tidak ada kemaslahatan yang ingin dicapainya. Karenanya, talak seperti ini hukumnya haram, sebagaimana haramnya merusak atau menghancurkan harta benda. Rasulullah saw. bersabda: “tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh membalas dengan mudharat.”

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa talak yang dijatuhkan dengan tanpa alasan hukumnya makruh. Rasulullah saw. bersabda, “perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”. Rasulullah saw. juga bersabda: “tidaklah Allah swt. Menghalalkan sesuatu tapi paling dibencinya adalah talak.”

Talak dimurkai jika tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syara', meskipun Rasulullah saw. menyebutkan sebagai suatu perbuatan yang halal. Sebab, talak dapat merusak pernikahan yang pada dasarnya banyak menyimpan kebaikan dan dianjurkan oleh Islam. Untuk itu, talak seperti itu sangat dibenci Allah swt.

Talak mubah adalah jika talak dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh syara'. Sebagai contoh: istri melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan menampakkan perilaku yang tidak baik, meskipun sebelumnya sudah diberi peringatan tapi dia tidak mengindahkannya. Talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya karena sang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah swt. seperti istri yang enggan melaksanakan shalat ataupun kewajiban yang lain. Sementara sang suami tidak kuasa untuk memaksanya agar dia menjalankan kewajibannya, atau manakala istri tidak lagi memiliki rasa malu. Imam Ahmad berkata “tidak sepatutnya mempertahankan istri yang enggan melaksanakan kewajibannya kepada Allah swt. Karena istri semacam ini dapat menurunkan kadar keimanan suami, sikap dan perilakunya membuat suaminya merasa tidak aman ketika tidur bersamanya, bahkan bias jadi diamlahirkan anak yang bukan darinya (anak yang lahir dari perselingkuhan). Dalam kasus seperti ini, suami tidak bias disalahkan jika bertindak keras kepada istrinya,

agar dia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai. (Sabiq 2009: 4-6)

1.7.2 Nafkah iddah

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Adapun perempuan yang dijatuhkan talak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Adapun perempuan yang dijatuhkan talak tiga, para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah, dia masih memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana perempuan (istri) yang ditalak raj'i, karena dia wajib menghabiskan masa 'iddah di rumah suaminya, sehingga seakan akan ia ditahan agar tetap bersama suaminya. Oleh sebab itu, dia wajib memperoleh nafkah. Nafkah ini dianggap hutang dan terhitung sejak talak dijatuhkan. Kewajiban untuk memberi nafkah tidak hilang hanya dengan keridhan istrinya atau karena keputusan pihak pengadilan. Suami dinyatakan bebas dari hutangnya (kewajiban memberi nafkah istri) jika dia sudah menunaikan kewajibannya atau istri telah menyatakan bebas.

Imam Ahmad berpendapat bahwa perempuan yang di talak tiga tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Fathumah binti Qais, "Dia telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya: *"engkau tidak memiliki hak nafkah lagi darinya (suaminya)"*.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berkata, "Dia (mantan istri) berhak mendapat tempat tinggal, tapi tidak berhak mendapatkan nafkah, terkecuali jika dia sedang hamil. Hal ini berdasarkan hadits diatas. Imam Malik berkata, "saya pernah mendengar Ibnu Syihab berkata, perempuan yang ditalak tiga kali tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum masa 'iddahnya habis. Dia tidak berhak mendapat nafkah. Tapi jika dia sedang hamil, dia berhak mendapatkan nafkah sampai anak yang dikandungnya lahir." Kemudian imam malik berkata, "Demikianlah pendapat kami dalam masalah ini."

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian, dalam artian langkah teknis-prosedural yang akan ditempuh dalam studi ini dapat di rinci sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah. Penelitian ini dilakukan di kelurahan Batuang Taban XX Kecamatan Lubuak Begaluang untuk memperoleh data dengan wawancara secara langsung, serta telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.8.2 Sumber Data

1.8.2.1 Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yaitu yang diperoleh langsung dari sumber utama (Airuddin, dkk 2004, 30) penelitian ini adalah bahan yang berupa sumber utama dalam pengambilan data, data primer dalam penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang bercerai, alim ulama serta pemerintahan daerah (pejabat KUA) di Kelurahan Batuang Taban XX Kecamatan Lubuak Begaluang.

1.8.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber penunjang setelah data primer (soekanto 2007 155) data yang diperoleh penulis melalui wawancara, observasi dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan Nafkah Iddah Bagi Wanita yang di Talak Raj'i.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara langsung dengan suami dan istri yang bermasalah dan tokoh masyarakat seperti alim ulama dan pejabat Kantor Urusan Agama di Kelurahan Batuang Taban XX Kecamatan Lubuak Begaluang kemudian membaca, mengelaborasi dan menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan nafkah iddah isteri yang ditalak raj'i.

1.8.4 Teknik Analisa Data

Untuk mengelola data yang telah diperoleh disini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut: setelah data-data yang diperoleh dari wawancara maupun literatur yang berkenaan dengan masalah nafkah iddah, maka teknis analisis data selanjutnya menggunakan metode kualitatif yang menggunakan pola deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari responden, baik secara lisan ataupun tulisan dan perilaku yang nyata dan dapat dipelajari secara utuh yang bertujuan untuk memahami apa yang menjadi tema penelitian. Dengan demikian tampaklah intisari dan kesimpulan dari penelitian ini.

1.8.5 Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti dapat mengambil kesimpulan sementara yaitu dengan terjadinya talak liar dan masalah ekonomi maka suami enggan memberi nafkah iddah terhadap istrinya yang dalam masa iddah talak raj'i.



UIN IMAM BONJOL
PADANG